



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR 136 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS FASILITASI BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara tanggung jawab guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHP.U.GUB-XXIII/2025 angka 3.19 paragraf keempat yang pada pokoknya menyatakan apabila dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan *a quo* terdapat calon baru, maka Termohon melakukan verifikasi ulang terhadap persyaratan calon baru dimaksud. Setelah proses verifikasi selesai, Termohon melakukan penetapan pasangan calon baru. Selanjutnya Termohon memfasilitasi semua pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan *a quo* untuk mengenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misi masing-masing kepada masyarakat dan/atau pemilih, baik dengan cara kampanye atau dengan cara lain;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa untuk melaksanakan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 775/PL.02.4 SD/06/2025 perihal Penjelasan Penyesuaian Jadwal Kampanye dan Tahapan Dana Kampanye Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
- e. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Fasilitasi Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 132 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 135 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS FASILITASI BAHAN KAMPA NYE SERTA ALAT PERAGA KAMPA NYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU : Menetapkan jumlah dan jenis fasilitasi bahan kampanye serta alat peraga kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

NOMOR 136 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN
JENIS FASILITASI BAHAN KAMPANYE
SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

TABEL JUMLAH DAN JENIS FASILITASI BAHAN KAMPANYE SERTA
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI

1. Jumlah Bahan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahakamah Konstitusi sebagai berikut:

No	Bahan Kampanye	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Total
1	Brosur	9.000 Lembar	9.000 Lembar	18.000 Lembar
2	Selebaran	9.000 Lembar	9.000 Lembar	18.000 Lembar

2. Jenis Bahan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahakamah Konstitusi sebagai berikut:

No	Bahan Kampanye	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Total
1	Brosur	Art Paper 150 gsm	29,7x21 cm	4/4
2	Selebaran	Art Paper 150 gsm	8,25 x 21 cm	4/4

3. Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahakamah Konstitusi sebagai berikut:

No	Alat Peraga Kampanye	Bahan	Ukuran	Cetak	Jumlah
1	Reklame/Baliho	Vinyl 280 Gr	3 x 5 m	4/0	36 Buah
2	Spanduk	Vinyl 280 Gr	1 x 3 m	4/0	1.986 Buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Allen Ardian Pongoh